



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

PENGUMUMAN

NOMOR : 705/PL.02.3-Pu/1806/2/2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1908 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus mengumumkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Tanggamus,
Pada tanggal 23 September 2024

Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus

Angga Lazuardy



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1908 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menuangkan hasil pengundian nomor urut kedalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 1941/PL.02.3/1806/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah melakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Pemilihan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1234 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1875 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tanggamus dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1906 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus,

Ttd

Angga Lazuardy

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Banar Khoiriyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1908 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	BUPATI	WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	2	3	4
1	 Hj. DEWI HANDAJANI, SE., M.M	 dr. H. AMMAR SIRADJUDDIN, SpOG (K)	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. PARTAI PERINDO
2	 Drs. H. MOH. SALEH ASNAWI, M.A., M.H	 AGUS SURANTO	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Persatuan Pembangunan

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus,

Ttd
Angga Lazuardy

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Bangsa Khorriyah